



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Taman Jurug Surakarta yang sekarang bernama Taman Satwa Taru Jurug Surakarta berdiri sejak tanggal 17 Januari 1976 merupakan wahana konservasi satwa dan tumbuhan, sarana pendidikan dan penelitian, pelestarian dan pengembangan aspek ekonomi, sosial, budaya dan usaha pariwisata yang perlu untuk dikelola, dipertahankan, dilindungi dan dijaga kelestariannya secara profesional dengan baik;
- b. bahwa agar pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara profesional, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.116/Menhut-II/2012 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta di Kota Surakarta, Provinsi Jawa

Tengah . . .

Tengah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang khusus mengelolanya;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang- . . .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
DAN
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
UMUM DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta.

5. Walikota . . .

5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Surakarta.
7. Konservasi adalah upaya pengelolaan, pelestarian dan perlindungan bagi tumbuhan dan satwa yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
8. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
9. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar diluar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
10. Tumbuhan adalah semua yang hidup dan bercabang, berdaun serta berakar baik yang hidup didarat maupun di air.
11. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat, di air dan/atau di udara.
12. Taman Satwa adalah tempat pemeliharaan satwa dalam lingkungan buatan dan diperlihatkan kepada masyarakat.
13. Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah tempat konservasi tumbuhan dan satwa, pendidikan dan penelitian, pelestarian dan pengembangan aspek ekonomi, sosial, budaya dan usaha pariwisata yang berada di Kota Surakarta.
14. Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta.
15. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
16. Organ Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah organ Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang terdiri atas Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
17. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

18. Direksi . . .

18. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
19. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
20. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai atas jasa dalam rangka menjalankan tugas dan/atau wewenang terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
21. Jasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai apabila Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memperoleh laba setiap tahun.
22. Uang insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme kerja.
23. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah dan/atau barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan/atau diperoleh dengan cara lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
24. Uang Penghargaan adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang masa kerjanya berakhir sesuai dengan Peraturan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
25. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.

26. Komite . . .

26. Komite adalah organ yang diangkat oleh Direksi untuk menunjang pengawasan dan evaluasi terhadap operasional Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
27. Kerjasama adalah bentuk kegiatan usaha bersama yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dengan pihak lain baik perorangan maupun berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta berkedudukan di Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Sifat pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah:
 - a. memberikan pelayanan atas jasa;
 - b. memberikan pemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - c. memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

(2) Tujuan . . .

- (2) Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah untuk menjadi sarana konservasi tumbuhan dan satwa, pendidikan dan penelitian, pelestarian dan pengembangan aspek ekonomi, sosial, budaya dan usaha pariwisata.

Pasal 5

Bidang usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta meliputi:

- a. penyelenggaraan konservasi sumber daya alam lingkungan hidup termasuk di dalamnya tumbuhan dan satwa;
- b. pengembangan pendidikan dan penelitian;
- c. pengembangan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- d. penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta ditetapkan sebesar Rp.427.560.000.000.- (empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Modal yang disetor pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebesar Rp.225.560.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanah seluas $\pm 139.100 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi) senilai Rp.222.560.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan

Modal . . .

Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta; dan

- b. Uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta Tahun 2017.

Pasal 8

- (1) Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah;
 - d. kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. sumber modal/pendapatan lain yang sah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

(2) Analisis . . .

- (2) Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Walikota;
 - Direksi; dan
 - Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Organ

Paragraf 1

Walikota

Pasal 13

- (1) Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
- mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - mengusahakan . . .

- b. mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
 - c. mengesahkan arah dan kebijakan umum perusahaan; dan
 - d. mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Walikota memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang diusulkan Direksi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Walikota tidak bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan, kecuali apabila Walikota:
- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad tidak baik memanfaatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; dan
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum baik secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Guna membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Walikota.
- (6) Tata cara pembentukan dan pendelegasian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 14

- (1) Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. batas usia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. diutamakan . . .

- b. diutamakan mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. memahami fungsi dan prinsip lembaga konservasi;
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota; dan
 - h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 16

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama paling banyak 1 (satu) kali dengan syarat Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melalui uji kelayakan.
- (4) Dalam hal Direksi yang telah diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai masa jabatannya, dapat mengikuti seleksi untuk menjadi Direksi dengan mengikuti uji kelayakan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Pasal 19

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- b. menyampaikan . . .

- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan dari Walikota;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. melakukan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan mengelola keuangan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- g. mewakili Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- i. menyampaikan laporan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh Walikota.

Pasal 20

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan atau memindahtugaskan pegawai dengan jabatan di bawah Direksi;
- b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- c. mengatur Struktur Organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran Tugas Pokok dan fungsi organisasi pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- d. mewakili Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta untuk melakukan perikatan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menetapkan . . .

- e. menetapkan area komersial dan/atau area konservasi dengan persetujuan Walikota;
- f. mengelola pemanfaatan aset milik Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- g. menetapkan tarif parkir, tiket masuk, tiket pertunjukan/hiburan, tiket permainan dan biaya sewa lahan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan logo dan/atau singkatan nama perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Walikota.

Pasal 21

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Walikota melalui Dewan Pengawas dalam hal memindahtangankan, menghipotekkan dan/atau menggadaikan tanah dan/atau bangunan milik Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Walikota memberitahukan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Pasal 22

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) Jika Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 24

Paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Walikota mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian Direksi yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, huruf f dan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas perhitungan tahun lamanya bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Dalam hal Direksi yang berasal dari Pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Kota Surakarta diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b kembali bekerja sebagai pegawai di Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dengan pangkat dan golongan terakhir sebelum diangkat menjadi Direksi.

Pasal 27

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas, dalam hal:
 - a. Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
 - b. pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian pada saat masa jabatan Direksi telah habis.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan masa jabatan paling lama (3) bulan.

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- (3) Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh perseratus) gaji Direktur Utama.
- (4) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memperoleh laba, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Dana representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi biaya Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta tahun anggaran berjalan.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti hamil dan bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti karena alasan penting;
 - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Batas usia Dewan Pengawas paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah:
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Dewan Pengawas lainnya dan/atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

(4) Pengangkatan . . .

- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat untuk kedua kali dengan syarat:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Pasal 33

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta antara lain dalam hal pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa . . .

- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 34

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang honorarium dan tunjangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rinciannya sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memperoleh laba, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 37

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta; dan
- g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

- (1) Jika Dewan Pengawas tidak bisa melaksanakan tugas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, huruf e, dan huruf f, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kalender mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan tahun lamanya tugas dikalikan honorarium bulan terakhir.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Kepegawaian

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, Direksi dibantu Pegawai.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta wajib memberikan Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta wajib memberikan pesangon kepada Pegawai yang diberhentikan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Direksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 42

Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta menerapkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. pertanggungjawaban;
- c. keterbukaan;
- d. kewajaran; dan
- e. kemandirian.

BAB VIII . . .

BAB VIII TATA CARA EVALUASI

Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dilaksanakan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kinerja keuangan;
 - b. Kinerja operasional; dan
 - c. Kinerja manajemen.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

BAB IX TAHUN BUKU

Pasal 44

Tahun Buku Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah tahun takwim.

Pasal 45

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi biaya Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

BAB X PERENCANAAN DAN LAPORAN

Pasal 46

- (1) Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan permohonan pengesahan mengenai rencana kerja

tahunan . . .

tahunan dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta kepada Walikota untuk mendapat pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengajuan permohonan pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota tidak menyampaikan keberatan, maka permohonan pengesahan mengenai Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dianggap sah menurut hukum dan untuk dilaksanakan oleh Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (3) Apabila ada perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran permohonan pengesahan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan hasil usaha yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari Walikota tidak mengesahkan atau menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka neraca dan perhitungan laba/rugi dimaksud dinyatakan sah menurut hukum.

Pasal 48

Laporan kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dikirimkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas dan Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Walikota dapat menunjuk akuntan publik dan/atau Inspektorat Kota Surakarta untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

BAB XII SPI DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 51

- (1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

(2) SPI . . .

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI bertugas membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 52

- (1) Selain SPI, Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat membentuk Komite yang diperlukan untuk menunjang pengawasan dan evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa Walikota selaku wakil pemilik modal atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Anggota Komite berasal dari unsur pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (5) Pembiayaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

BAB XIII

KERJASAMA DAN PINJAMAN

Pasal 53

- (1) Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain baik perseorangan maupun yang berbadan hukum dalam negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kerjasama . . .

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui kajian paling sedikit memuat:
 - a. bentuk kerjasama;
 - b. nilai kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. proyeksi laba/rugi.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta atau oleh pihak lain yang ditunjuk Direksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai kerjasama sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai kerjasama lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan/atau dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat melakukan pinjaman dengan lembaga keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai dan jangka waktu pinjaman mengacu ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Dalam hal pinjaman memerlukan jaminan, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIV

PENGUNAAN LABA

Pasal 55

- (1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang telah ditetapkan atau disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan untuk :

a. dana . . .

- a. dana pembangunan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima perseratus);
 - b. tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
 - c. bagian laba untuk pendapatan daerah Pemerintah Kota Surakarta sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - d. cadangan umum sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - f. jasa produksi sebesar 15 % (lima belas perseratus); dan
 - g. penghargaan bagi pegawai dan peningkatan sumber daya manusia sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat dialihkan menjadi modal disetor setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB XV

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta untuk menyediakan barang dan/atau jasa sesuai lingkup usaha Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan.

BAB XVI . . .

BAB XVI
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 57

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta digolongkan menjadi:
 - a. Sehat;
 - b. Kurang Sehat;
 - c. Tidak Sehat
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh akuntan publik.
- (3) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Walikota.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 58

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas usulan Walikota karena:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta tidak dapat melaksanakan dan tidak mampu mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta secara baik dan profesional;
 - b. Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dinyatakan pailit atau *insolvent* berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ~~Pasal ini~~ dilaksanakan oleh Tim Likuidatur yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Walikota.

(3) Pembubaran . . .

- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilaksanakan oleh Tim Likuidatur yang dibentuk oleh Walikota dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masa jabatan sebelumnya.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

d. Seluruh . . .

- d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- g. Perbuatan hukum Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62 . . .

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 29 Desember 2017

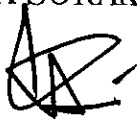
WALIKOTA SURAKARTA,


k. FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perubahan yang cukup mendasar terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Oleh karena Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian menjadi Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa sarana konservasi tumbuhan dan satwa, pendidikan dan penelitian, pelestarian dan pengembangan aspek ekonomi, sosial, budaya dan usaha pariwisata;
- c. mendapatkan laba/keuntungan sebagai salah satu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta selain sebagai perwujudan amanah dari Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga diharapkan mampu menjadi sarana restrukturisasi organisasi dan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan alasan penting adalah:

1. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
2. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud di atas meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
3. melangsungkan perkawinan yang pertama.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Jaminan yang dapat diagunkan untuk memperoleh pinjaman adalah kekayaan yang murni diperoleh dari operasional Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Kriteria tentang penggolongan tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta didasarkan pada standar akuntan publik yang berlaku pada umumnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR **78**